

# **LAPORAN STUDI KASUS ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA/AMAN**

Laporan Studi Kasus ini merupakan bagian dari Studi "Assessing Pathways for Channeling Support to IPLC Tenure Rights and Forest Guardianship in the Global South"

## Daftar Isi

Daftar Akronim	2
Ringkasan Eksekutif	3
1. Konteks	5
2. Apa?	6
2.1 Sejarah	6
2.2 Saat Ini	7
2.3 Visi	7
3. Bagaimana?	8
3.1 Tata Kelola	8
3.2 Prioritas Pendanaan	9
3.3 Mekanisme Pembiayaan	10
3.4 Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran	12
3.5 Penguatan Kapasitas	12
3.6 Akuntabilitas dan Transparansi	12
4. Beberapa Capaian AMAN	13
4.1 Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat	13
4.2 Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Lestari	14
4.3 Pemuda Adat dan Gerakan Pulang Kampung	15
5. Tantangan terkait Donor/Pendanaan	16
5.1 Rintangan/Hambatan/Inefisiensi	16
5.2 Inovasi/Pendekatan yang Digunakan untuk Mengatasi Rintangan	17
5.3 Kondisi 'Baik' yang Diharapkan	17
6. Perspektif Strategis dari Studi Kasus	18
6.1 Faktor yang Memungkinkan Donor untuk Menjangkau Masyarakat secara Lebih Efektif/Efisien dengan Pendanaan	18
6.2 Pembelajaran yang Relevan dari Studi Kasus	18
6.3 Skalabilitas	19
6.4 Replikabilitas	20
6.5 Ekspansi	20
Box Ulasan Singkat Dana Nusantara	21
Daftar Pustaka	24

## Daftar Akronim

AMAN	: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
BPH	: Badan Pelaksana Harian
BUMMA	: Badan Usaha Milik Masyarakat Adat
COP	: Conference of the Parties
DAMANDA	: Dewan AMAN Daerah
DAMANNAS	: Dewan AMAN Nasional
DAMANWIL	: Dewan AMAN Wilayah
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HKMAN	: Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara
IPLC	: Indigenous Peoples and Local Communities (Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal)
JAPHAMA	: Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat
KMAN	: Kongres Masyarakat Adat Nusantara
KPA	: Konsorsium Pembaharuan Agraria
NGO	: Non-Government Organization (Lembaga Swadaya Masyarakat)
PB AMAN	: Pengurus Besar AMAN
PD AMAN	: Pengurus Daerah AMAN
PEMILU	: Pemilihan Umum
PSKH	: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
PW AMAN	: Pengurus Wilayah AMAN
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SOP	: Standard Operating Procedures
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

## Ringkasan Eksekutif

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan salah satu organisasi Masyarakat Adat terbesar di dunia yang bergerak untuk memperjuangkan hak asasi dan hak Masyarakat Adat. AMAN menerapkan mekanisme pendanaan langsung dari donor kepada AMAN untuk komunitas Masyarakat Adat (*direct granting mechanism*). Pengalaman dan pembelajaran dari AMAN akan memberikan perspektif yang sangat berharga bagi donor dalam mempertimbangkan dan belajar mengenai mekanisme pendanaan yang efektif dan efisien untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

AMAN memiliki tata kelola yang solid, baik dalam hal struktur organisasi dan mekanisme pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pembiayaan program prioritas. Struktur organisasi AMAN terdiri atas tiga tingkat: nasional, wilayah, dan daerah. Mekanisme pengambilan keputusan juga dilakukan pada tiga tingkatan tersebut. Tata kelola yang diterapkan oleh AMAN memungkinkan AMAN dapat melayani Masyarakat Adat sesuai dengan mandat yang diberikan kepada organisasi. Saat ini, keanggotaan AMAN berjumlah 2.449 komunitas yaitu sekitar 20 juta Masyarakat Adat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di tingkat nasional, AMAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan didampingi oleh Dewan AMAN Nasional membuat keputusan strategis bagi organisasi. Dalam menentukan prioritas pendanaannya, AMAN akan selalu mengacu pada program kerja AMAN yang disusun berdasarkan Garis-Garis Besar Program AMAN, hasil ketetapan pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) - mekanisme pengambilan keputusan tertinggi. AMAN saat ini bekerja pada empat pilar utama sesuai dengan mandat dari KMAN V yaitu Pilar Organisasi, Pilar Politik, Pilar Ekonomi, dan Pilar Sosial Budaya yang merupakan program yang saling terkait dan tidak bisa terpisahkan.

Dalam menjalankan dan melaksanakan program sesuai mandat yang diberikan oleh KMAN kepada AMAN, AMAN melakukan kerja sama dengan donor dan mitra dalam bentuk dana hibah terikat dan dana hibah tidak terikat. Mekanisme kerja sama dengan donor dalam bentuk dana hibah dapat dilakukan dan disalurkan langsung kepada AMAN dengan dua opsi: melalui Pengurus Besar AMAN atau melalui Pengurus Wilayah/Daerah/Komunitas untuk Masyarakat Adat. Dalam pelaksanaan programnya, AMAN menyelenggarakan penguatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan, baik yang bersifat administrasi dan keuangan maupun keahlian spesifik dalam pelaksanaan kegiatan seperti pemetaan partisipatif, kapasitas advokasi, jurnalistik, dan lain-lain. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara rutin melalui pertemuan wajib dan regular pada tingkat nasional, wilayah, dan daerah. Seluruh pelaksanaan program juga dipantau oleh Dewan pada tiap region, yang salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting di mana AMAN berkomitmen agar seluruh informasi, terutama yang berkaitan dengan keputusan dan organisasi, harus diketahui oleh seluruh anggota AMAN, pengurus AMAN, dan bahkan publik secara luas. Hal ini untuk meningkatkan kredibilitas AMAN sebagai organisasi dan sekaligus menjadi kerangka pengaman AMAN.

Terkait pendanaan dari donor, AMAN menemui berbagai rintangan yaitu di antaranya: (1) kurangnya pemahaman donor mengenai organisasi Masyarakat Adat - tidak dipahaminya kapasitas Masyarakat Adat dalam hal administrasi dan keuangan, (2) akses terhadap pendanaan - seringkali dana disalurkan donor melalui lembaga perantara besar yang pada akhirnya besaran dana yang tersalurkan ke Masyarakat Adat kecil, (3) penyusunan proposal - kesulitan komunitas Masyarakat Adat dalam menarasikan kebutuhannya dalam bentuk tulisan dan Bahasa Inggris, (4) pelaporan - kesulitan komunitas Masyarakat Adat dalam melaporkan proses secara detail dalam bentuk tulisan, (5) pengadaan barang dan jasa - kesulitan teknis dalam pelaksanaannya di daerah dan kampung, (6) pertanggungjawaban - sangat kaku dan detailnya persyaratan donor untuk disediakan seluruh bukti pembelian, dan (7) komunikasi - kesulitan dalam penyampaian ide dan gagasan dalam Bahasa Inggris.

Dalam mengatasi rintangan tersebut, beberapa inovasi dilakukan oleh AMAN, yaitu di antaranya (1) kolaborasi dan berjejaring - kerja sama dengan organisasi lain untuk mendukung AMAN mencapai target programnya, (2) pendampingan dan penguatan kapasitas - kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Komunitas, dan organisasi sayap (3) komunikasi melalui Rumah AMAN Online - platform online untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi sejak pandemi, (4) pembentukan Dana Nusantara - mekanisme pendanaan langsung kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang sederhana namun solid, dipelopori oleh AMAN, KPA, dan WALHI (lihat Box Ulasan Singkat Dana Nusantara).

Studi ini mendapatkan masukan atas mekanisme pendanaan "baik" yang diharapkan oleh AMAN yaitu (1) adanya kepercayaan kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam pengelolaan dana/uang sebagaimana kepercayaan diberikan kepada mereka dalam pengelolaan sumber daya alamnya, (2) adanya pemahaman terhadap dinamika dan budaya Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dengan kapasitas yang bervariasi, (3) adanya kesetaraan posisi antara donor dan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dimana saling berbagi sumber daya untuk penyelesaian permasalahan tingkat nasional maupun global (perubahan iklim).

Beberapa rekomendasi kepada donor untuk menjangkau masyarakat lebih efektif dan efisien dengan pendanaan: (1) peninjauan kembali persyaratan administrasi ketika bekerja bersama dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal - tidak menggunakan sistem kaku dan detail sebagaimana dengan NGO lainnya, (2) pengembangan mekanisme yang sederhana tapi akuntabel agar tidak membebani Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari sisi administrasi, (3) peningkatan kapasitas donor untuk memahami situasi, tantangan, dan dinamika di lapangan bahwa dalam pelaksanaannya perlu banyak penyesuaian pada kegiatan, (4) pengembangan kreativitas dalam menerima bentuk proposal atau laporan dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (misalnya dalam bentuk video - tidak harus dalam bentuk tulisan), (5) penguatan kapasitas organisasi dan komunitas untuk mengurangi kesenjangan kapasitas donor dan kapasitas Masyarakat Adat, (6) perancangan proyek yang konsisten berorientasi pada hasil.

Pembelajaran dari studi ini sangat relevan untuk memahami bagaimana pendanaan dari donor diakses, dikelola, dan diterima secara langsung oleh Masyarakat Adat. Model penyaluran dana secara langsung dari donor kepada AMAN memungkinkan dana tersebut dipergunakan secara lebih optimal untuk kegiatan dan kebutuhan Masyarakat Adat tanpa banyaknya sumbatan yang bersifat operasional ketimbang jika dana disalurkan dan dikelola oleh lembaga perantara (*intermediary organization*). Berbagai masukan dan rekomendasi diberikan oleh berbagai pihak yang dikontak dalam studi ini agar mekanisme penyaluran dana ke depan oleh donor dapat lebih efektif dan efisien dalam menjangkau Masyarakat Adat.

Model penyaluran dana langsung kepada AMAN dan Masyarakat Adat memiliki peluang skalabilitas yang tinggi, mengingat tata kelola dan strategi penentuan prioritas program yang kuat yang diterapkan oleh AMAN. Di samping itu, komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi tinggi sehingga memungkinkan organisasi seperti AMAN untuk meningkatkan skalanya dalam mengelola dana hibah langsung dari donor. Mekanisme ini juga dapat direplikasikan dan perlu lebih banyak diterapkan oleh donor kepada organisasi lainnya di seluruh dunia, dengan catatan bahwa sistem pendanaan donor dapat disesuaikan dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Tentunya replikasi ini perlu dibarengi dengan tata kelola dan strategi yang solid serta kepastiaan anggota dengan kejelasan hak dan kewajibannya seperti yang ditunjukkan oleh AMAN. Melalui penyaluran langsung kepada organisasi Masyarakat Adat, dana yang dikomitmenkan oleh donor akan dapat menjangkau jumlah Masyarakat Adat yang besar. AMAN sebagai contoh memiliki keanggotaan sebanyak 2449 komunitas yang setara dengan 20 juta Masyarakat Adat di seluruh nusantara. Model penyaluran dana langsung dari donor kepada AMAN memiliki peluang ekspansi seiring bertambahnya anggota AMAN sehingga akselerasi pencapaian target program juga menjadi lebih tinggi.

## 1. Konteks

Pada Conference of the Parties (COP) 26 November 2021 di Glasgow, lima pemerintah (Jerman, Norwegia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat) dan 17 penyandang dana filantropi berkomitmen USD1,7 miliar untuk mendukung hak tenurial dan perwalian hutan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (*Indigenous Peoples and Local Communities* - IPLC) secara global<sup>1</sup>. Para donor ini berkomitmen untuk (a) menyalurkan dukungan mereka kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, termasuk melalui peningkatan kapasitas dan dukungan keuangan untuk kegiatan kelompok, struktur tata kelola kolektif dan sistem pengelolaan, dan mata pencaharian berkelanjutan, dan (b) mendukung kegiatan untuk mengamankan, memperkuat, dan melindungi wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dan hak sumber daya, termasuk namun tidak terbatas pada dukungan untuk pemetaan dan pekerjaan pendaftaran hak tenurial di tingkat masyarakat, proses reformasi tenurial hutan dan lahan nasional dan pelaksanaannya, serta resolusi konflik.

Janji ini merupakan komitmen yang ditingkatkan secara signifikan oleh pemerintah dan organisasi filantropi di seluruh dunia untuk bekerja dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam arena memerangi perubahan iklim. Dengan ambisi yang ditingkatkan ini, penandatanganan ikrar berusaha untuk menilai opsi lanskap untuk menyalurkan dana ke Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dengan cara yang memenuhi tujuan ikrar. Pendanaan tidak dikumpulkan tetapi akan dicairkan oleh masing-masing penandatanganan sesuai dengan strategi dan prosedur mereka sendiri. Mengingat pentingnya kepemimpinan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam merealisasikan tujuan janji, para donor memerlukan penilaian yang menganalisis mekanisme dukungan pendanaan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal melalui jalur pendanaan tradisional (dan peluang, kesenjangan, dan hambatan dalam jalur ini), dan memberikan wawasan tentang bagaimana mendukung jalur dan inisiatif yang inovatif dan sesuai dengan tujuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Hasil penilaian tersebut idealnya akan dibagikan ke seluruh penandatanganan ikrar, untuk membantu menginformasikan keputusan pendanaan donor individu dan bersama.

Laporan studi kasus ini merupakan bagian dari studi *Assessing Pathways for Channeling Support to IPLC Tenure Rights and Forest Guardianship in the Global South*. Studi kasus ini bertujuan untuk menguraikan contoh organisasi yang ada terkait pembelajaran, pengalaman, dan rekomendasi yang berasal dari pekerjaan organisasi dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dan pendanaan inisiatif yang dipimpin secara lokal, serta pengalaman dengan berbagai jenis donor dan bagaimana hal itu memfasilitasi atau memperumit kemampuan untuk menanggapi prioritas masyarakat, dan mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Hasil dari studi kasus ini akan diintegrasikan ke dalam laporan sintesis yang lebih luas dengan temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi.

Sebuah riset yang dikeluarkan oleh Rainforest Foundation Norway pada tahun 2021<sup>2</sup> menyatakan bahwa kurang dari 1 persen bantuan pembangunan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang secara langsung mendukung pengakuan hak tenurial dan pengelolaan hutan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam rentang waktu 2011 hingga 2020. Lebih lanjut, hanya sebesar 17 persen dari USD2,7 miliar yang diinvestasikan oleh donor dalam rentang waktu tersebut yang menyebutkan nama organisasi Masyarakat Adat di dalam deskripsi proyek, judul, atau daftar organisasi yang berpartisipasi. Riset tersebut menunjukkan bahwa porsi pendanaan yang rendah berada di bawah kepemimpinan organisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merupakan salah satu organisasi

---

<sup>1</sup> UN Climate Change Conference UK. *CoP26 IPLC Forest Tenure Joint Donor Statement*. 2021. UN Climate Change Conference UK 2021 dalam Owen, Michael, et.al. *Funding with Purpose: A Study to Inform Donor Support for Indigenous and Local Community Rights, Climate and Conservation*. 2022. Rainforest Foundation Norway, Rights and Resources Initiative.

<sup>2</sup> Jeffrey Hatcher, et.al. *Falling short: Donor funding for Indigenous Peoples and Local Communities to secure tenure rights and manage forests in tropical countries (2011-2020)*. 2021. Rainforest Foundation Norway.

Masyarakat Adat terbesar di dunia yang bergerak untuk memperjuangkan hak asasi dan hak Masyarakat Adat. AMAN telah menerapkan mekanisme pendanaan yang langsung disalurkan dari donor kepada AMAN untuk komunitas Masyarakat Adat (*direct granting mechanism*). Pengalaman dan pembelajaran dari AMAN akan memberikan perspektif yang sangat berharga bagi donor dalam mempertimbangkan dan belajar mengenai mekanisme pendanaan yang efektif dan efisien untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Laporan studi kasus di Indonesia akan berfokus kepada AMAN dan juga menyentuh deskripsi awal mengenai dana perwalian Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Dana Nusantara, yang digagas oleh AMAN, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Metode pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui tinjauan dokumen, wawancara semi terstruktur dengan AMAN dan pihak lainnya, serta ulasan dan masukan dari AMAN untuk draft laporan. Laporan studi kasus ini akan disintesis dan diintegrasikan ke dalam laporan yang lebih umum dengan menekankan pada temuan utama, kesimpulan, dan rekomendasi.

## 2. Apa?

### 2.1 Sejarah<sup>3</sup>

Pergerakan Masyarakat Adat memiliki sejarah yang panjang dimulai sejak tahun 1980-an yang mana perlawanan Masyarakat Adat terhadap berbagai kebijakan pemerintah mulai bermunculan. Perlawanan ini menggugah keprihatinan banyak aktivis gerakan sosial dan akademis. Untuk itu, sebuah wadah Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (JAPHAMA) dibentuk pada tahun 1993 di Toraja - Sulawesi Selatan yang dipelopori oleh para tokoh adat, akademisi, pendamping hukum dan aktivis gerakan sosial. Pembentukan wadah ini juga menjadi tanggapan atas menguatnya gerakan perjuangan Masyarakat Adat di tingkat global. Salah satu pembicaraan dan kesepakatan penting pada JAPHAMA tersebut adalah istilah "Indigenous Peoples" yang dalam padanan Bahasa Indonesia adalah Masyarakat Adat. Penggunaan istilah ini menjadi sangat krusial sebagai pengganti label-label yang seringkali dilekatkan pada Masyarakat Adat seperti suku terasing, masyarakat terpencil, dan lain sebagainya.

Pada tanggal 17-22 Maret 1999, dilaksanakan untuk pertama kalinya Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN I) di Jakarta yang dihadiri oleh lebih dari 400 pemimpin dan pejuang Masyarakat Adat. KMAN mendiskusikan berbagai persoalan yang mengancam eksistensi Masyarakat Adat seperti pelanggaran hak asasi manusia, perampasan tanah, wilayah dan sumber daya, pelecehan adat dan budaya, serta kebijakan pembangunan yang sengaja meminggirkan Masyarakat Adat, dan menyepakati visi, misi, asas, garis besar perjuangan dan program kerja Masyarakat Adat. KMAN I menghasilkan Pandangan Dasar Kongres Masyarakat Adat Nusantara 1999 tentang "Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara" yang menegaskan dengan jelas bahwa Masyarakat Adat telah ada sebelum adanya negara sehingga "Jika Negara Tidak Mengakui Kami, maka Kamipun Tidak akan Mengakui Negara". Definisi kerja bagi Komunitas Masyarakat Adat pun ditetapkan sebagai "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya".

KMAN I menetapkan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai wadah perjuangan Masyarakat Adat dengan tujuan untuk mewujudkan Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya. Pada periode awal pembentukannya 1999-2003, badan pengambilan keputusan tertinggi organisasi di bawah KMAN adalah Dewan AMAN yang berjumlah 54 orang yang mewakili 27 provinsi. Dewan AMAN kemudian memilih dan menetapkan tiga orang di antara

---

<sup>3</sup> "Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara", AMAN, <https://www.aman.or.id/profil-alian-si-masyarakat-adat-nusantara>.

mereka sebagai Koordinator Dewan AMAN (barat, tengah dan timur) yang fungsi utamanya mengkoordinasikan anggota Dewan AMAN di wilayah masing-masing dan bertanggungjawab mengeluarkan arahan kebijakan dan pengawasan terhadap Sekretariat Pelaksana dalam penyelenggaraan sehari-hari Sekretariat Nasional AMAN.

Struktur organisasi terus berkembang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan anggotanya untuk menanggapi tantangan dan perkembangan di tingkat daerah, nasional dan global. Pada KMAN III di Pontianak pada tahun 2007, diputuskan dan ditetapkan bahwa AMAN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berfungsi sebagai pelaksana mandat dari organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Jenderal AMAN didampingi oleh Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS). DAMANNAS merupakan utusan 7 region, yang masing-masing terdiri atas satu laki-laki dan satu perempuan untuk region Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua.

AMAN pada awalnya beranggotakan komunitas Masyarakat Adat dan Organisasi Masyarakat Adat. Pada KMAN III, diputuskan bahwa AMAN hanya beranggotakan komunitas Masyarakat Adat. Organisasi Masyarakat Adat yang selama ini menjadi anggota AMAN dileburkan dan dimandatkan menjadi Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah AMAN.

## 2.2 Saat Ini

Dengan perkembangan keputusan dan penetapan semenjak KMAN I (tahun 1999) hingga KMAN V (tahun 2017), organisasi AMAN saat ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN dengan didampingi oleh DAMANNAS yang berjumlah 14 orang (terdiri atas satu laki-laki dan satu perempuan dari utusan region Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali - Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua). Kepemimpinan di tingkat nasional ini bersifat kolektif kolegial dan disebut dengan Pengurus Besar (PB) AMAN. Sementara untuk di tingkat wilayah dan daerah, AMAN dipimpin oleh Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Daerah (PD) yang masing-masing terdiri dari Badan Pelaksana Harian (BPH) Wilayah dan BPH daerah serta Dewan AMAN Wilayah (DAMANWIL) dan Dewan AMAN Daerah (DAMANDA) sebagai penasehat dan pengawas.

Hingga saat ini, AMAN telah membentuk 21 Pengurus Wilayah (PW) dan 117 Pengurus Daerah (PD). AMAN saat ini beranggotakan 2.449 komunitas Masyarakat Adat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dengan populasi 20-an juta jiwa. AMAN juga membentuk 3 organisasi sayap, 2 Badan Otonom, dan 2 Badan Usaha untuk memperkuat kerja organisasi. Struktur organisasi AMAN dari tingkat komunitas hingga tingkat nasional disajikan pada Gambar 1.


## 2.3 Visi

Berdasarkan Anggaran Dasar AMAN<sup>4</sup>, visi AMAN adalah terwujudnya kehidupan Masyarakat Adat yang adil dan sejahtera. Misi AMAN ada lima, yaitu: (1) mengembalikan kepercayaan diri, harkat dan martabat Masyarakat Adat Nusantara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga mampu menikmati hak-haknya, (2) mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik, (3) mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat dalam mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, (4) mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis berdasarkan kearifan Masyarakat Adat, (5) membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat. Tujuan AMAN adalah terwujudnya Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

---

<sup>4</sup> "Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara", AMAN, <https://www.aman.or.id/ad-art>.

Gambar 1 Struktur Organisasi AMAN



Sumber: Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2018.

### 3. Bagaimana?

#### 3.1 Tata Kelola

Struktur organisasi AMAN terdiri atas tiga tingkat: nasional, wilayah dan daerah (lihat subbab 2.2). PB AMAN terdiri atas Sekjen dan DAMANNAS yang dipilih dan ditetapkan oleh KMAN. Untuk melaksanakan dan mengelola sekretariat PB AMAN, Sekjen dibantu oleh empat deputi yang masing-masing mengoordinasikan beberapa direktorat sebagai pelaksana program-program utama.

- Deputi I Sekjen AMAN Urusan Organisasi, mengoordinasikan Direktorat Operasional dan Manajemen, Direktorat Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, dan Direktorat Informasi dan Komunikasi.
- Deputi II Sekjen AMAN Urusan Politik, mengoordinasikan Direktorat Advokasi Hukum dan HAM dan Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat.
- Deputi III Sekjen AMAN Urusan Ekonomi, mengoordinasikan Direktorat Dukungan Komunitas, Direktorat Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Alam Lestari, dan Direktorat Penggalangan Sumber Dana Mandiri
- Deputi IV Sekjen AMAN Urusan Sosial dan Budaya, mengoordinasikan Direktorat Kebudayaan.

Keputusan AMAN yang bersifat strategis diambil dalam pertemuan wajib dan regular di seluruh tingkatan organisasi. Terdapat tiga pertemuan wajib di tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Pengurus Besar sebagai wadah untuk konsolidasi organisasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang memerlukan pertimbangan Dewan, yaitu Rapat Pengurus Besar, Rapat Kerja Nasional, dan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN). Ketiga pertemuan tersebut menjadi mekanisme pengambilan keputusan dan kebijakan. Rapat Pengurus Besar rutin dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Rapat Kerja Nasional yang melibatkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dilaksanakan dua kali dalam lima tahun.

KMAN, diselenggarakan tiap 5 tahun sekali, merupakan proses pengambilan keputusan tertinggi di organisasi, dimana utusan-utusan Masyarakat Adat akan melakukan musyawarah mufakat dalam merumuskan sikap dan pandangan, mengkonsolidasikan gerakan Masyarakat Adat, melakukan dialog secara konstruktif dengan pemerintah dan berbagai pihak, membahas, merumuskan, dan menetapkan mekanisme penyusunan rencana strategis organisasi, serta memilih Sekretaris Jenderal AMAN dan Dewan AMAN Nasional yang baru. KMAN merupakan mekanisme untuk melakukan refleksi dan konsolidasi organisasi menuju gerakan Masyarakat Adat yang dipimpin yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Selain ketiga pertemuan wajib di atas, dimungkinkan untuk dilaksanakan KMAN Luar Biasa. Ketika laporan studi kasus ini disusun, dalam waktu dekat AMAN akan melaksanakan KMAN VI di Wilayah Adat Tabi, Papua pada 24-30 Oktober 2022. Tema yang diangkat untuk KMAN VI adalah "Bersatu Pulihkan Kedaulatan Masyarakat Adat untuk Menjaga Identitas Kebangsaan Indonesia yang Beragam dan Tangguh Menghadapi Krisis."

Sejalan dengan pertemuan wajib dan regular di tingkat nasional, terdapat juga tiga pertemuan wajib di tingkat wilayah/daerah yaitu Rapat Pengurus Wilayah/Daerah, Rapat Kerja Wilayah/Daerah, dan Musyawarah Wilayah/Daerah.

### 3.2 Prioritas Pendanaan

Prioritas program kerja AMAN mengacu pada Garis-Garis Besar Program AMAN yang ditetapkan pada KMAN. Garis-Garis Besar Program AMAN tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah rencana program dan strategi (Rencana Strategis) untuk lima tahun sesuai periode kepemimpinan Sekjen AMAN yang dimandatkan oleh KMAN. Penyusunan program kerja dan resolusi didasarkan pula atas hasil sarasehan pada KMAN, yang merupakan keputusan komunitas untuk menjadi pegangan selama lima tahun ke depan. Turunan program kerja kemudian dibahas pula di dalam Musyawarah Wilayah/Daerah yang juga menyusun program kerja untuk lima tahun ke depan, termasuk menyusun resolusi dan rekomendasi. Program kerja ini yang kemudian menjadi prioritas pendanaan baik yang berasal dari donor maupun sumber lainnya.

AMAN bekerja pada empat pilar utama sesuai dengan mandat dari KMAN V, yaitu:

- Pilar Organisasi: memperkuat kapasitas manajemen dan operasional organisasi serta kapasitas anggota dan kader-kader AMAN, mengembangkan dan memperluas organisasi AMAN di semua tingkatan, membangun dan memperkuat sistem komunikasi dan informasi, termasuk membangun media komunitas, serta mengelola sumber daya.
- Pilar Politik: mencakup mendorong perubahan hukum, kebijakan, peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian di tingkat nasional serta daerah, untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, menyediakan layanan hukum dan penanganan kasus bagi komunitas-komunitas adat anggota AMAN yang mengalami konflik terkait hak kolektif mereka, mendorong perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat, melakukan lobi dan intervensi dalam berbagai forum internasional untuk mendorong perubahan perjanjian-perjanjian untuk mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat.
- Pilar Ekonomi: pemetaan Wilayah Adat, penguatan ekonomi komunitas, mengembangkan energi terbarukan di komunitas-komunitas anggota, tanggap darurat bencana, membangun koperasi produsen Masyarakat Adat, membangun Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA - termasuk koperasi dan *Credit Union*), mengembangkan budaya dan pendidikan, mengembangkan kehutanan berbasis adat, serta layanan *emergency responses*.
- Pilar Sosial Budaya: identifikasi dan pendokumentasian data tentang pengetahuan, praktek tradisi, inovasi, ritual/spiritualitas dan ekspresi budaya termasuk sekolah adat, ritual, pekerja seni Masyarakat Adat, dan anak-anak muda pulang kampung.

Keempat pilar ini merupakan program yang saling terkait dan tidak bisa terpisahkan. Pencapaian pada salah satu pilar menjadi pra kondisi untuk pilar lainnya. Sebagai contoh, pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah adat dalam bentuk peraturan daerah pada Pilar Politik menjadi prasyarat penting bagi Pilar Ekonomi untuk melakukan pemetaan wilayah adat dan pengelolaan kekayaan wilayah adat, dan juga bagi Pilar Sosial Budaya dalam melakukan identifikasi dan dokumentasi mengenai pengetahuan dan kekayaan intelektual Masyarakat Adat.

AMAN selalu menempatkan donor bukan untuk dilayani oleh AMAN, melainkan sebagai amunisi atau sumber untuk terlaksananya dan tercapainya seluruh program AMAN untuk komunitas. Dalam mengkomunikasikan kebutuhan pendanaan kepada donor, AMAN akan berpegang pada Rencana Strategis AMAN (program dan kegiatan kerja AMAN) yang merupakan pengejawantahan dari Garis-Garis Besar Program AMAN yang ditetapkan pada KMAN. Dengan begitu, AMAN tetap fokus pada pelaksanaan dan pencapaian program kerja AMAN dengan berbagai sumber pendanaan, termasuk dari donor.

### 3.3 Mekanisme Pembiayaan

Dalam menjalankan dan melaksanakan program sesuai mandat yang diberikan oleh KMAN kepada AMAN, AMAN melakukan kerja sama dengan donor dan mitra dalam bentuk dana hibah terikat dan dana hibah tidak terikat. Dalam memperoleh dana hibah terikat, AMAN telah bekerja sama dengan sejumlah donor, yaitu di antaranya Tenure Facility, Ford Foundation, Tamalpais, Climate and Land Use Alliance, Packard Foundation, IFAD, NICFI, SKOLL, dan NIA TERO Foundation. Hingga bulan Mei 2022<sup>5</sup>, dana terikat yang diterima dan dikelola oleh AMAN adalah sebanyak IDR 89.101.162.613,83. Sementara, dana hibah tidak terikat diterima dari beberapa unsur antara lain iuran anggota, sumbangan anggota, *fee* manajemen, sumbangan pribadi yang tidak mengikat, jasa giro bank, dan penerimaan tidak mengikat lainnya. Selain itu, AMAN juga menerima dana hibah untuk layanan darurat dari berbagai donor yang secara khusus dialokasikan untuk kepentingan darurat (seperti pandemi COVID-19, bencana alam). Dalam pemanfaatan dana yang bersumber dari donor, kurang dari 10 persen digunakan untuk membiayai administrasi/koordinasi/dukungan pada PB AMAN, sehingga lebih dari 90 persen dana tersebut digunakan untuk membiayai program Masyarakat Adat. Dalam hal PW AMAN dan PD AMAN dalam menjalankan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi, pembiayaannya lebih besar pada penguatan kapasitas dan pengadaan alat kerja (komputer, modem, GPS, dan lainnya). Peningkatan kapasitas yang berhasil dapat ditunjukkan dengan kemampuan PB menyalurkan dana kepada PD dimana dana yang disalurkan kepada PD untuk pekerjaan di kampung-kampung semakin meningkat dari tahun ke tahun (data 2017 s/d Agustus 2022). Seluruh informasi mengenai penerimaan dana dan pembelanjaan dana oleh AMAN serta laporan audit dapat diakses secara terbuka oleh publik melalui situs web AMAN ([www.aman.or.id](http://www.aman.or.id)) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Mekanisme kerja sama dengan donor dalam bentuk dana hibah dapat dilakukan dan disalurkan langsung kepada AMAN dengan opsi berikut.

#### 1. Pengurus Besar AMAN

Pada mekanisme ini, Pengurus Besar AMAN mengkomunikasikan kebutuhan pendanaan kepada donor sesuai program kerja yang dimiliki oleh AMAN. Setelah disepakati bersama dengan donor, donor akan menyalurkan dana hibah kepada Pengurus Besar AMAN yang mana pencatatan keuangan dilakukan melalui Deputi Organisasi namun pemanfaatan dana akan disesuaikan dengan program kerja yang disepakati bersama dengan donor (bisa dimanfaatkan untuk keempat pilar - Pilar Organisasi, Pilar Ekonomi, Pilar Politik, dan Pilar Sosial Budaya). Pengurus Besar akan menginformasikan kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Komunitas mengenai ketersediaan dana dan program yang

---


<sup>5</sup> "Laporan Keuangan AMAN per Mei 2022", AMAN, <https://www.aman.or.id/organization-document/laporan-keuangan-organisasi-per-31-mei-2022>.

menjadi fokus dari pendanaan tersebut. Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, dan Komunitas akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan pendanaan sesuai dengan program kerja jangka pendek dan jangka panjang masing-masing yang disusun dengan mengacu pada Garis-Garis Besar Program AMAN yang ditetapkan pada KMAN. Tiap deputi kemudian akan melakukan penilaian kesesuaian dengan program kerja dan setelah disepakati dana tersebut akan disalurkan kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah atau Komunitas sesuai dengan peruntukannya. Dalam implementasi kegiatan, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah atau Komunitas yang menerima dana tersebut akan menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan. Selanjutnya, Pengurus Besar akan menyampaikan laporan program dan keuangan kepada donor sesuai dengan kesepakatan dengan donor.

## 2. Pengurus Wilayah/Daerah/Komunitas

Pada mekanisme ini, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, atau Komunitas dapat langsung mengkomunikasikan kebutuhan pendanaan program kepada donor tanpa melalui Pengurus Besar. Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, atau Komunitas kemudian menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang sesuai persyaratan dari donor. Apabila telah disepakati, donor dapat langsung menyalurkan dana hibah kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, atau Komunitas. Pelaporan akan disiapkan oleh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah atau komunitas sesuai dengan kesepakatan dengan donor. Pengurus Besar tetap terlibat untuk memastikan kerja sama dengan pihak lain yang terutama melibatkan dana dapat dikelola dengan baik oleh Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah/komunitas, terutama memastikan adanya penerapan mekanisme PADIATAPA (persetujuan atas dasar informasi sejak awal tanpa paksaan).

Gambar 2 Alur Mekanisme Pendanaan Donor kepada AMAN untuk Pelaksanaan Program



Sumber: disusun berdasarkan hasil wawancara.

Mekanisme PADIATAPA ini sudah tertanam di dalam mekanisme pengambilan keputusan dan tata kelola AMAN secara keseluruhan karena organisasi AMAN adalah organisasi yang dimiliki oleh Masyarakat Adat dan seluruh putusan, program dan prioritas pendanaan pun telah mendapatkan persetujuan sejak awal tanpa paksaan oleh Masyarakat Adat melalui mekanisme Kongres, Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Pengurus. Untuk itu, sangat penting bahwa mekanisme tata kelola AMAN ini dapat dipertahankan serta

dibiayai oleh sumber pendanaan dari luar (donor). Hal ini pula yang membedakan AMAN dengan organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat yang mana komunitas Masyarakat Adat adalah pemilik organisasi AMAN.

### 3.4 Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara rutin melalui pertemuan wajib dan regular pada tingkat nasional, wilayah, dan daerah. Pada pertemuan-pertemuan tersebut, dilaporkan dan didiskusikan kemajuan organisasi, kelemahan, kesulitan, serta target yang harus dicapai untuk setiap pilar. Pertemuan-pertemuan tersebut menjadi wadah untuk konsolidasi organisasi sekaligus koordinasi. Seluruh pelaksanaan program juga dipantau oleh Dewan, yang salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan<sup>6</sup>, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja organisasi, melakukan kajian laporan perkembangan organisasi, dan mengawasi pengelolaan, pendapatan, dan pembelanjaan organisasi. Anggota Dewan melakukan pengawasan sesuai dengan regionnya masing-masing. Aspirasi atau informasi dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah dapat disampaikan pula kepada Dewan AMAN Nasional. Pada pertemuan-pertemuan wajib dan regular tersebut, anggota Dewan akan menyampaikan pandangan dan hasil observasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Setiap akhir tahunnya, AMAN menyusun dan menerbitkan Catatan Akhir Tahun AMAN yang memuat perkembangan dan permasalahan isu-isu yang berkenaan dengan Masyarakat Adat pada tahun tersebut. Khusus untuk pendanaan dari donor, AMAN menyusun laporan perkembangan dan capaian sesuai dengan kriteria dan persyaratan dari tiap donor.

### 3.5 Penguatan Kapasitas

AMAN menyelenggarakan berbagai peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penguatan kapasitas dilakukan pada kader AMAN yang diklasifikasikan berjenjang yaitu Kader Pemula (Pengurus Daerah), Kader Penggerak (Pengurus Wilayah), dan Kader Pemimpin (Pengurus Besar). Kader juga berada di tingkat komunitas. Di luar itu, peningkatan kapasitas juga dilakukan secara spesifik dan sesuai kebutuhan misalnya pemetaan partisipatif, yang 90-100% dilakukan oleh Masyarakat Adat sendiri. Selain itu, dilakukan juga peningkatan kapasitas dalam menulis dimana kader diharapkan dapat menuliskan sejarah, budaya dan lainnya yang kemudian dikomunikasikan lebih luas oleh AMAN. Lebih lanjut, peningkatan kapasitas advokasi kepada Masyarakat Adat diselenggarakan khususnya untuk menanggapi kasus dan menuliskan kronologis. Dalam hal pengelolaan pendanaan dari donor yang bersifat administratif, dilakukan juga pendampingan dan peningkatan kapasitas kepada komunitas serta pengurus daerah/wilayah untuk setidaknya dapat mendekati persyaratan donor.

### 3.6 Akuntabilitas dan Transparansi

AMAN memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas data dan informasi. AMAN berkomitmen agar seluruh informasi, terutama yang urusan keputusan, harus diketahui oleh seluruh anggota AMAN, pengurus AMAN, dan bahkan publik secara luas. Bagi AMAN, transparansi dan akuntabilitas adalah bagian penting dari mekanisme *check and balance*. Anggota dapat memeriksa apakah yang dilaporkan sudah sesuai dengan mandat yang disepakati di musyawarah di organisasi, memastikan bahwa pengurus yang diberikan mandat telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. AMAN berharap dengan semakin luas publik mengetahui informasi yang ada di AMAN, Masyarakat Adat akan semakin dikenal dan didukung. Selain itu, mekanisme transparansi dan akuntabilitas ini menjadi sangat penting bagi AMAN dalam memberikan contoh bagi siapa pun baik penyelenggaraan negara, pemerintah, DPR maupun organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mempraktekan asas yang sama. Dengan meningkatkan transparansi, maka kredibilitas dan akuntabilitas organisasi akan menguat. Hal ini pun menjadi kerangka pengaman AMAN sendiri untuk menghindari kerentanan serangan di bagian informasi

---

<sup>6</sup> "Anggaran Rumah Tangga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara", AMAN, <https://www.aman.or.id/ad-art>.

apalagi terkait penggunaan uang. Untuk itu, setiap dua bulan sekali, AMAN mempublikasikan status keuangan organisasi di situs web AMAN.

Salah satu bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh AMAN bagi donor dan komunitasnya adalah dengan memperoleh laporan audit independen secara reguler. Donor biasanya menginginkan laporan audit terpisah. Namun, AMAN juga melaksanakan audit independen untuk keuangan organisasi secara keseluruhan (atas seluruh pendapatan dan belanja organisasi). Saat ini, laporan audit masih terselenggara di tingkat nasional (Pengurus Besar). Namun, Pengurus Wilayah juga mulai mengharapkan adanya audit di tingkat wilayah untuk menguatkan bentuk transparansi mereka di wilayah/provinsi. Hal ini masih memerlukan berbagai pertimbangan dan diskusi mengingat cukup besarnya sumber daya dana, waktu, dan tenaga yang diperlukan untuk setiap pelaksanaan audit. Selain laporan mengenai keuangan, AMAN juga secara rutin menerbitkan dan mengkomunikasikan perkembangan dan capaian melalui berbagai platform yaitu Buletin Gaung AMAN, Catatan Akhir Tahun, dan Radio AMAN.

## 4. Beberapa Capaian AMAN

### 4.1 Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat

Agenda perluasan partisipasi politik Masyarakat Adat merupakan salah satu agenda yang diperjuangkan untuk Masyarakat Adat semenjak AMAN didirikan. Perluasan partisipasi politik ini menjadi sangat penting karena kaitannya dengan kebijakan, pengakuan dan pengabaian hak konstitusional Masyarakat Adat selama ini yang bermuara pada proses politik baik di tingkat eksekutif dan tingkat legislatif. Permasalahan yang selama ini dialami oleh Masyarakat Adat dalam hal perampasan hak, kriminalisasi, pengabaian, dan penindasan terjadi karena absennya Masyarakat Adat dalam proses pengambilan kebijakan terutama di proses politiknya, termasuk pemilihan umum (pemilu).

Sejak tahun 2007, AMAN melakukan perubahan strategi dari konfrontasi dan mobilisasi massa menjadi strategi pelibatan dan dialog. Terutama pasca reformasi dan demokratisasi, pemilihan umum memberikan peluang keterlibatan masyarakat yang lebih luas. AMAN mulai menjalankan strategi dengan merekrut dan membentuk individu-individu adat yang dianggap cakap dan memiliki kemampuan serta integritas untuk menjadi pengaruh dalam proses kebijakan di berbagai tingkatan. Dalam kurun periode 2007 hingga 2022, secara akumulatif telah ada sebanyak 207 kepala desa yang merupakan kader utusan politik Masyarakat Adat. Pada tingkat legislatif di tahun 2019 sebanyak 34 utusan politik Masyarakat Adat duduk di DPD RI hingga DPRD kabupaten/kota. Sebanyak empat kepala daerah merupakan utusan politik Masyarakat Adat baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Selain merekrut dan mengkader utusan politik Masyarakat Adat, AMAN juga menjalankan strategi mendorong kader untuk masuk ke proses penyelenggaraan pemilu. Pada tahun 2019 yang lalu, untuk pertama kalinya Masyarakat Adat melalui AMAN terlibat secara aktif menjadi pemantau pemilu independen khususnya perempuan adat dan anak muda. Saat ini juga AMAN melakukan konsolidasi dan peningkatan kapasitas bagi 322 Pemerintah Desa di wilayah adat dalam mendorong agenda pembangunan desa berbasis wilayah adat sesuai mandat pada Undang-Undang Desa mengenai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yang menjadi peluang bagi Masyarakat Adat dalam pengelolaan wilayah adat.

AMAN juga melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan yang mendorong pemilu yang inklusif. Masyarakat Adat telah menerapkan prinsip demokrasi dalam bentuk musyawarah untuk mufakat semenjak dulu. Untuk itu, AMAN mendorong partisipasi politik dengan memprioritaskan proses musyawarah mufakat supaya prinsip-prinsip demokrasi misalnya kesetaraan dan keterbukaan dapat berjalan, dan menjadi mekanisme untuk melawan dan meminimalisir praktek-praktek transaksional.

Dalam hal pemantauan utusan politik Masyarakat Adat, AMAN memiliki mekanisme tali mandat dalam bentuk forum keputusan politik Masyarakat Adat. Setiap enam bulan sekali, AMAN memfasilitasi pertemuan dengan utusan politik Masyarakat Adat untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada konstituen mengenai perkembangan dan capaian kerja serta mendengarkan aspirasi dari konstituen Masyarakat Adat.

Dari proses panjang yang dimulai sejak tahun 2007 tersebut, hingga saat ini telah ada 159 produk hukum daerah pengakuan Masyarakat Adat dalam bentuk Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati, atau bentuk produk hukum lainnya. Beberapa peraturan desa juga telah memasukkan kebijakan program yang mengakomodir Masyarakat Adat.

#### 4.2 Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Lestari

Pengembangan ekonomi merujuk pada pemetaan dan perencanaan yang didasarkan pada kepastian hukum dan keamanan wilayah adat. Dalam pengembangan ekonomi dan pengembangan sumber daya lestari, terdapat lima tahapan yang dilaksanakan.

Tahapan pertama yaitu pemenuhan prasyarat - menggambarkan dan memetakan potensi yang dimiliki di wilayah adat. Tahapan kedua, yaitu perencanaan ekonomi di tingkat komunitas - termasuk pengembangan diri pemuda adat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di wilayah adat. Tahapan ketiga yaitu penguatan lembaga ekonomi - Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA). BUMMA merupakan wadah bagi usaha-usaha produktif komunitas berbasis wilayah adat, bentuknya nanti dapat berupa koperasi, Perusahaan Terbatas, atau lainnya sesuai dengan kebutuhan dari komunitas. BUMMA menjadi wadah penting sebagai kontrol pengembangan ekonomi di wilayah adat harus sesuai nilai-nilai adat. AMAN mendorong sistem ekonomi masyarakat yang menjaga nilai-nilai Masyarakat Adat dan menjaga keseimbangan alamnya sendiri. Pada tahapan ini, dilakukan penguatan kapasitas untuk masyarakat sesuai dengan minat yang ingin digeluti (misalnya di bidang produksi atau di bidang pemasaran).

Tahapan keempat yaitu pengembangan sistem pemasaran termasuk teknologi dan inovasi yang diperlukan. Disadari bahwa produksi Masyarakat Adat belum tentu bisa mencukupi skala yang lebih luas, sehingga yang dikembangkan adalah pasar yang realistis. AMAN juga memikirkan pemasaran untuk mempromosikan produk-produk Masyarakat Adat dengan cerita di balik produk yang dihasilkan oleh komunitas tersebut. Tahapan kelima yaitu pembagian manfaat yang nantinya untuk keberlanjutan usaha baik untuk komunitas Masyarakat Adat. Harapannya, komunitas membangun usaha berbasis Masyarakat Adat yang nantinya berkontribusi untuk masyarakat sekitar dan ke tingkat nasional.

Pada tahun 2018, AMAN bekerja sama dengan peneliti dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor dan Universitas Padjajaran menyelesaikan studi Kajian Nilai Ekonomi Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan di Wilayah Masyarakat Adat<sup>7</sup>. Studi tersebut difokuskan pada enam wilayah adat yaitu Komunitas Masyarakat Adat Karang, Kabupaten Lebak, Banten; Komunitas Kajang, Kabupaten Bulukumba; Masyarakat Adat Kaluppini, Enrekang; Komunitas Seberuang Desa Riam Batu, Kabupaten Sintang; Komunitas Masyarakat Adat Saureinu, Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan Komunitas Moi Kelim Kampung Malaumkarta Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Berdasarkan hasil studi tersebut, valuasi ekonomi<sup>8</sup> dari keenam wilayah adat tersebut mencapai miliaran rupiah. Nilai ekonomi dari pengelolaan sumber alam lestari senilai Rp159 Miliar dalam setahun, sedangkan nilai manfaat dari produk alamnya Rp26-35 miliar per tahunnya.

---

<sup>7</sup> Lusia Arumingtyas, "Berikut Ini Temuan Riset Nilai Ekonomi di Wilayah Adat." *Mongabay*, 15 Mei 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/06/15/berikut-ini-temuan-riset-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat>.

<sup>8</sup> Fitria Nurhayati, "Perekonomian Mandiri dan Berkelanjutan", *Katadata*, 21 Januari 2021, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/6010c7badcd37/perekonomian-mandiri-dan-berkelanjutan>.

Hingga tahun 2021<sup>9</sup>, sebanyak 16 BUMMA dalam bentuk 1 Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM), 11 KPAM Cabang, 1 *Credit Union* RANDU, dan 3 BUMMA Komunitas telah terbentuk. Selain itu, terdapat sebanyak 110 fasilitator usaha komunitas, 49 kelompok usaha kedaulatan pangan, dan 22 kelompok usaha perempuan, kaum muda telah difasilitasi. Ragam jenis usahanya meliputi kerajinan, hasil hutan, perkebunan, kuliner, pertanian, peternakan dan jasa ekowisata. Dengan adanya BUMMA dan *Credit Union*, Masyarakat Adat tidak lagi bergantung pada tengkulak dan memiliki kepastian harga serta akses pasar. Koperasi Produsen AMAN Mandiri memiliki unit usaha salah satunya adalah Gerai Nusantara yang didesain untuk membantu mempromosikan dan memasarkan produk-produk kerajinan dan kopi dengan *branding* produk Masyarakat Adat. Ke depan, AMAN berencana untuk mengembangkan Gerai Nusantara di tiap region untuk mendekatkan produk ke pasar.

#### 4.3 Pemuda Adat dan Gerakan Pulang Kampung

Gerakan Pulang Kampung adalah gerakan yang diinisiasi oleh Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), sebuah organisasi sayap AMAN yang otonom, dan didukung penuh oleh Pengurus Besar (PB) AMAN. Gerakan Pulang Kampung ini merupakan gerakan revolusioner dari pemuda adat yang menyadari pentingnya peran pemuda adat dan memanggil para pemuda adat yang ada di perkotaan untuk kembali ke kampung untuk melindungi, mempertahankan, dan mengelola wilayah adatnya. Gerakan ini awalnya lahir dari kondisi semakin banyaknya generasi muda yang terpisah jauh dari kampungnya. Apalagi setelah mengenyam pendidikan tinggi, banyak pemuda yang tidak mau kembali ke kampung, dan akhirnya hanya orang tua yang tertinggal di kampung. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, pemuda adat di kampung mulai menggagas inisiatif untuk pemuda adat membangun kampungnya karena jika bukan pemuda adat, maka siapa lagi yang akan melindungi dan mengelola wilayah adatnya.

Salah satunya adalah pemuda adat asal Barambang Katute, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang bernama Solihin<sup>10</sup>. Sekitar tahun 2015, Solihin dan bersama teman-temannya di Sinjai menggagas istilah yang bertujuan membangun kampung seperti bangun desa atau pulang kampung. Inisiatif ini pada perjalanannya disambut dengan hadirnya Gerakan Pulang Kampung yang digagas secara terorganisir oleh BPAN. Proses yang dilalui tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk menemukan pendekatan yang berhasil menggaet anak muda di kampung untuk terlibat bersama-sama. Di Sinjai, Solihin dan teman-temannya menggunakan pendekatan pengelolaan kebun secara kolektif. Dengan bertani, pemuda adat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ketergantungan dari luar. Selama pandemi, gerakan ini menjadi semakin kuat ketika para pemuda adat yang bersama-sama membangun kebun kolektif tidak memiliki kesulitan dalam hal pangan. Kedaulatan pangan tumbuh dan pemuda adat yang tadinya membayangkan mencari pekerjaan di kota menjadi membuka lahan masing-masing. Pandemi menjadi kesempatan dan pembuktian bagi pemuda-pemuda bahwa kampung mereka berdaulat dan tangguh. Secara langsung dan tidak langsung, gerakan ini juga membangun kepercayaan diri pemuda adat untuk membangun kampung.

Gerakan Pulang Kampung ini pada perjalanannya menelurkan berbagai inisiatif yaitu mendirikan sekolah adat, mendokumentasikan kearifan lokal (terkait pengelolaan wilayah adat, kelembagaan adat, kebudayaan, sistem pangan, obat-obatan tradisional dan lainnya), membangun kebun herbal/sayuran organik, mengembangkan wisata edukasi budaya dan lainnya. Hingga November 2021, PB AMAN telah mendukung 25 kelompok pemuda adat yang mengembangkan inisiatif antara lain pengelolaan lahan di kampung untuk kebun sayur, kebun herbal, pengembangan peternakan, pengembangan pendidikan berbasis budaya, atau gabungan dari keempat unsur tersebut. Gerakan Pulang Kampung ini pun menjadi contoh nyata peran dan kontribusi pemuda adat dalam memerangi perubahan iklim.

Lebih lanjut, hasil konkret yang bisa dilihat dari gerakan yang dilakukan oleh para pemuda adat ini adalah lahirnya berbagai sekolah adat yang turut didukung oleh PB AMAN. Sekolah Adat merupakan sekolah yang

---

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Jakob Siringoringo. "Kilas Balik Pemuda Adat yang Pulang Kampung." Gaung AMAN Edisi Juli - September 2021.

dikembangkan oleh Masyarakat Adat yang sistem pendidikannya disesuaikan dengan konteks lokal di setiap wilayah adat<sup>11</sup>. Berbagai ilmu dan pengetahuan yang tidak didapatkan di sekolah lainnya dipelajari di Sekolah Adat, yaitu sejarah asal usul, wilayah adat, struktur dan sistem nilai, sumberdaya alam yang ada di wilayah adat, serta bagaimana menjaga, mengelola dan mempertahankan wilayah adat dan sumberdayanya. Selain itu, tidak ada pengenaan biaya pendidikan di Sekolah Adat karena yang menjadi guru adalah para pemangku adat yang mempunyai tugas untuk mewariskan pengetahuan lokal ke generasi berikutnya. Kehadiran Sekolah Adat dapat mendorong terjadinya kesadaran kritis di kalangan anak-anak dan orangtua murid tentang pentingnya melestarikan adat, budaya, kearifan lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana disampaikan oleh Modesta Wisa, pelopor Sekolah Adat Samabue di Kalimantan Barat<sup>12</sup>. Hingga Oktober 2022, telah ada sebanyak 90 Sekolah Adat yang tersebar di Region Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali Nusa Tenggara, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua.

## 5. Tantangan terkait Donor/Pendanaan

### 5.1 Rintangan/Hambatan/Inefisiensi

**Kurangnya pemahaman donor mengenai organisasi Masyarakat Adat:** Organisasi Masyarakat Adat berbeda dengan NGO lainnya. Pada Organisasi Masyarakat Adat seperti AMAN, komunitas Masyarakat Adat adalah pemilik organisasi. Karena itu, penting untuk donor memahami kapasitas administrasi dan keuangan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat. Fleksibilitas penentuan kegiatan yang didukung pendanaannya menjadi sangat penting dengan menerapkan pendekatan yang humanis. Adanya fleksibilitas ditunjang dengan penguatan kapasitas Masyarakat Adat akan memberikan hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi NGO atau kontraktor lainnya.

**Akses terhadap pendanaan:** Pendanaan dari donor biasanya disalurkan kepada organisasi-organisasi besar sebagai organisasi perantara (*intermediary organization*) yang memiliki kapasitas untuk memenuhi standar dan persyaratan donor yang rumit dan kaku. Hanya organisasi besar yang memiliki dana untuk merekrut penulis proposal untuk bisa mengakses dana tersebut. Akibatnya, dana tersebut habis untuk kebutuhan yang tidak berkaitan langsung dengan masyarakat. Hanya sedikit jumlah dari dana tersebut yang benar-benar mengalir kepada Masyarakat Adat. Persyaratan dari donor yang sangat ketat tidak bisa diimbangi oleh kapasitas komunitas, terutama dari segi proposal, pelaporan, model pertanggungjawaban, dan komunikasi. Oleh karena itu, komunitas kesulitan untuk mengakses pendanaan secara langsung kepada donor.

**Penyusunan proposal:** komunitas sulit untuk menulis sebuah proposal. Untuk komunitas yang terancam punah, terkadang mereka pun tidak dapat berbahasa Indonesia, apalagi Bahasa Inggris. Menulis dan menarasikan kegiatan yang ingin dilaksanakan juga bukan merupakan keahlian yang dimiliki oleh komunitas. Komunitas mengharapkan mekanisme penyampaian proposal yang lebih fleksibel disesuaikan dengan kapasitas mereka.

**Pelaporan:** tidak seluruh komunitas memiliki kemampuan untuk mengetik laporan. Seringkali mereka meminta agar laporan dapat ditulis tangan dan kemudian ketua adat memberikan cap jempol sebagai validasi bahwa kegiatan tersebut benar dilaksanakan di tingkat komunitas. Seringkali pula pengurus/komunitas mengalami kesulitan dalam membahasakan atau menarasikan capaian. Terkadang, permintaan donor untuk pelaporan sangat detil yang tidak berhenti hanya pada tingkat *output* tetapi juga di tingkat *outcome*. Yang mana untuk ini, tim diminta untuk menjelaskan proses yang cukup detail sehingga

---

<sup>11</sup> Adrianus Lawe. "Sekolah Adat: Solusi Pendidikan di Indonesia." 3 Mei 2021. (diakses melalui tautan <https://bpan.aman.or.id/sekolah-adat-solusi-bagi-pendidikan-di-indonesia/>)

<sup>12</sup> "Modesta Wisa, Ketua Sekolah Adat Samabue, Kalimantan Barat". 26 September 2019. (diakses melalui tautan <https://tokohinspirasi.id/modesta-wisa-ketua-sekolah-adat-samabue-kalimantan-barat/>)

menyita waktu dan merepotkan karena tidak seluruh pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tertuang di proposal. Berbagai penyesuaian di lapangan diminta untuk dilaporkan secara sangat mendetail.

**Pengadaan barang dan jasa:** biasanya donor berkenan untuk AMAN menggunakan *Standard Operational Procedures* (SOP) Pengadaan yang dimiliki dan diterapkan oleh AMAN. Namun sering juga mengalami kesulitan teknis dalam pelaksanaannya karena tidak seluruh vendor atau *supplier* di daerah dapat memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

**Pertanggungjawaban:** persyaratan donor sangat detail dan kaku yang sulit untuk dipenuhi apabila mengingat model pelaksanaan kegiatan oleh komunitas. Untuk pelaksanaan kegiatan di tingkat komunitas yang berlokasi di kampung, sangat sulit untuk menyediakan kuitansi sebagai alat bukti belanja/pembayaran. Seringkali pula kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah masyarakat yang mana memerlukan dana untuk pelaksanaan kegiatannya tapi tidak sampai hati pengurus harus menyodorkan kuitansi untuk ditandatangani oleh pemilik rumah.

**Komunikasi:** menyampaikan ide dan gagasan serta melaporkan kemajuan dalam Bahasa Inggris menjadi tantangan bagi pengurus di wilayah/daerah terlebih untuk komunitas. Meskipun mampu menggunakan Bahasa Inggris, tantangannya adalah menarasikannya dalam penyampaian naratif yang dalam dipahami oleh donor.

## 5.2 Inovasi/Pendekatan yang Digunakan untuk Mengatasi Rintang

Dalam mengatasi rintangan tersebut, AMAN melakukan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. **Kolaborasi dan berjejaring** - AMAN berkolaborasi dan berjejaring dengan lembaga atau pihak lainnya yang relevan dan kompeten untuk mendukung AMAN melaksanakan program.
2. **Pendampingan dan penguatan kapasitas** - AMAN melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Komunitas termasuk penyediaan alat kerja, program keuangan (Accurate), dan pelatihan dalam memahami SOP dan perangkat kebijakan organisasi lainnya.
3. **Komunikasi melalui Rumah AMAN Online** - selama pandemi, AMAN menggunakan platform Rumah AMAN Online untuk berkomunikasi dengan pengurus lainnya baik yang di daerah, wilayah maupun dengan kader yang berada di tingkat komunitas. Platform ini merupakan alat untuk terus bekerja di masa Pandemi termasuk mengkoordinir unit tanggap darurat yang tersebar di seluruh Indonesia.
4. **Pembentukan Dana Nusantara** - AMAN, KPA dan WALHI membentuk Dana Nusantara yang akan menerapkan mekanisme pendanaan yang sederhana dan fleksibel dengan tetap akuntabel dan transparan (lihat box penjelasan Dana Nusantara).

## 5.3 Kondisi 'Baik' yang Diharapkan

Beberapa masukan atas mekanisme pendanaan 'baik' yang diharapkan:

- Adanya kepercayaan kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam pengelolaan dana dari donor. Tentunya karena donor percaya bahwa Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal menjaga hutan dan keanekaragaman hayatinya. Oleh karena itu, donor diharapkan dapat membangun kepercayaan kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Ketimbang membebani masyarakat dan komunitas, donor harus memberi kepercayaan kepada Masyarakat Adat untuk menempatkan dukungan dan dana donor seperti Masyarakat Adat mengelola sumber daya mereka.
- Adanya pemahaman terhadap dinamika dan budaya Masyarakat Adat, dan memahami bahwa kapasitas komunitas Masyarakat Adat beragam satu sama lain - tidak dapat digeneralisasi bahwa

seluruh komunitas mampu menyediakan syarat administrasi yang kaku dan rumit seperti yang dimintakan oleh donor. Donor diharapkan dapat lebih fleksibel dan membangun mekanisme yang lebih sederhana agar dapat diakses dan dipertanggungjawabkan oleh komunitas, dengan memberikan kemudahan dari sisi administrasi namun tetap akuntabel.

- Adanya kesetaraan posisi antara donor dan Masyarakat Adat dimana saling berbagi sumber daya - Masyarakat Adat memiliki wilayah Adat (tanah, hutan, keanekaragaman hayati) dan ilmu pengetahuan sementara donor memiliki dana. Dengan cara pandang seperti ini, masalah nasional dan global dihadapi dan diselesaikan bersama-sama.

## 6. Perspektif Strategis dari Studi Kasus

### 6.1 Faktor yang Memungkinkan Donor untuk Menjangkau Masyarakat secara Lebih Efektif/Efisien dengan Pendanaan

Beberapa rekomendasi yang memungkinkan donor untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif/efisien dengan pendanaan:

- Donor perlu meninjau kembali persyaratan administrasi ketika berkenaan bekerja dengan Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal tidak dapat diperlakukan sebagaimana organisasi NGO lainnya yang memiliki sumber daya dan kapasitas untuk memenuhi persyaratan donor.
- Donor perlu membangun mekanisme yang sederhana tapi akuntabel yang tidak membebani Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari sisi administrasi. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal perlu diprioritaskan dari sisi pelaksanaan kegiatan, bukan dari sisi administrasi.
- Donor perlu menguatkan kapasitasnya dalam memahami situasi, tantangan, dan dinamika di lapangan/kampung dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang berkenaan dengan pengakuan dan perlindungan hak, yang seringkali memerlukan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatannya dari proposal yang telah diajukan.
- Donor perlu lebih kreatif dan fleksibel dalam menerima bentuk proposal/laporan/pertanggungjawaban dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, misalnya proposal dalam bentuk video, laporan dalam bentuk tulisan tangan dan dicap oleh Ketua Adat, atau pertanggungjawaban dalam bentuk berita acara pelaksanaan kegiatan yang dicap oleh Ketua Adat.
- Donor perlu berinvestasi pada penguatan kapasitas organisasi dan komunitas untuk menjembatani dan memperkecil kesenjangan kapasitas donor dengan kapasitas komunitas. Melalui penguatan kapasitas, akan semakin banyak komunitas dan organisasi Masyarakat Adat yang dapat mengakses dan mengelola dana dari donor secara langsung.
- Donor perlu lebih konsisten dalam merancang proyek yang berbasis hasil (*result-based*) yang sejalan dengan sistemnya yang juga berbasis hasil (bukan berbasis masukan/input).

### 6.2 Pembelajaran yang Relevan dari Studi Kasus

Pembelajaran dari studi ini sangat relevan untuk memahami bagaimana pendanaan dari donor diakses, dikelola, dan diterima secara langsung oleh Masyarakat Adat. Model penyaluran dana secara langsung dari donor kepada AMAN memungkinkan dana tersebut dipergunakan secara lebih optimal untuk kegiatan dan kebutuhan Masyarakat Adat tanpa banyaknya sumbangan yang bersifat operasional ketimbang jika dana disalurkan dan dikelola oleh lembaga perantara (*intermediary organization*).

AMAN menerapkan tata kelola yang efektif bagi organisasi AMAN dalam menjalankan mandat dari KMAN, termasuk dalam hal pengelolaan dana hibah dari donor. Tugas dan fungsi struktur organisasi dan kepengurusan pada tiap tingkatan (nasional, wilayah, dan daerah) dijelaskan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMAN dan dilaksanakan sesuai mandat tersebut. Adanya tata kelola yang sudah solid dalam mendukung Pengurus Besar AMAN dalam melaksanakan mandat dengan baik merupakan salah satu kekuatan AMAN yang membuat AMAN mampu untuk mengelola dana langsung dari donor secara akuntabel dan transparan.

Prioritas program disusun dan ditetapkan oleh seluruh anggota komunitas AMAN melalui KMAN yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi AMAN. Rapat Kerja Nasional yang melibatkan Pengurus Besar, dan utusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah pun menjabarkan dan menetapkan program kerja operasional AMAN yang dipegang selama periode lima tahun. Program kerja yang dirancang bersama dengan komunitas dan dimandatkan oleh KMAN ini memungkinkan AMAN untuk dapat menggunakan dana yang AMAN miliki, termasuk yang bersumber dari donor, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Masyarakat Adat, sehingga dana yang bersumber dari donor menjangkau langsung Masyarakat Adat.

Selama pandemi COVID19, solidaritas yang kuat antara petani dan buruh ditunjukkan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal melalui Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria yang digagas oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan didukung oleh AMAN. Solidaritas ini merupakan bukti nyata adanya modal sosial di Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang perlu disadari dan diakui kekuatannya. Ketika menghadapi kerentanan dan bencana, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal bergotong royong membantu sesama dalam melewati situasi sulit tersebut. Keberadaan modal sosial yang kuat ini menjadi pembelajaran penting dari mekanisme ini yang dananya secara langsung menyentuh kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal - penggunaan dana tersebut akan memberikan dampak yang lebih luas.

Inovasi yang digagas oleh AMAN, KPA, dan WALHI dalam membangun Dana Nusantara merupakan pembelajaran penting bahwa tiga organisasi besar dapat bersama-sama bekerja untuk menggapai visi, misi, dan tujuan untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Dana Nusantara ini akan menjadi model menarik di Indonesia dalam menggalang dan mengelola dana dengan mekanisme sederhana yang diperuntukkan untuk dan mudah diakses oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Dibangunnya mekanisme ini memberikan sinyal baik kepada donor agar segera merealisasikan komitmennya dan menyalurkan dananya langsung kepada lembaga yang dipimpin dan dipelopori oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, yaitu Dana Nusantara.

Pembelajaran lainnya adalah kerja sama dengan lembaga perantara yang membawa pengaruh yang baik bagi AMAN sebagai organisasi, yaitu ketika lembaga perantara mengelola dana untuk Masyarakat Adat, maka pengambilan keputusan dan tata kelola ada pada Masyarakat Adat. Apabila bisa terjalin kerja sama semacam ini, AMAN akan menerima keuntungan dengan tidak terbebani dengan administrasi keuangan, namun keputusan dan pelaksanaan kegiatan dipegang oleh Masyarakat Adat. Yang menjadi permasalahan adalah seringkali lembaga perantara tidak memperhatikan aspirasi dari Masyarakat Adat (menganggap bahwa mereka lebih tahu dari Masyarakat Adat), sehingga efisiensi dan efektivitas pekerjaan menjadi lebih rendah dibandingkan jika dilakukan oleh Masyarakat Adat, dan dana tersebut tidak sampai ke Masyarakat Adat.

### 6.3 Skalabilitas

Model penyaluran dana langsung kepada AMAN dan Masyarakat Adat memiliki peluang skalabilitas yang tinggi, memperhatikan tata kelola dan strategi penentuan prioritas program yang solid yang diterapkan oleh AMAN. Di samping itu, komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi tinggi memungkinkan organisasi seperti AMAN untuk meningkatkan skalanya dalam mengelola dana hibah langsung dari donor.

Model seperti ini perlu didukung dengan mekanisme akses dan penggunaan dana yang memahami dinamika, budaya, dan kapasitas Masyarakat Adat agar Masyarakat Adat mampu melaksanakan inisiatif-inisiatif mereka dan memberikan hasil dan dampak yang lebih besar dalam melindungi hutan dan memenuhi tujuan iklim. Contohnya adalah Komunitas Masyarakat Adat Iban Sungai Utik<sup>13</sup> di Kalimantan Barat yang telah melindungi 10.000 hektare wilayah selama beberapa dekade, mempertahankan hutan mereka dari industri dan memperoleh hak tanah yang diperjuangkan dengan keras dari pemerintah. Masyarakat Adat di Sungai Utik mendemonstrasikan apa yang bisa dicapai oleh masyarakat ketika donor memberikan dana yang lebih fleksibel (*unrestricted fund*) kepada masyarakat setempat untuk melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri.

Mekanisme Dana Nusantara yang telah dibangun oleh AMAN, KPA, dan WALHI memungkinkan ketiga organisasi ini mengelola dana yang lebih besar yang akan secara langsung digunakan untuk prioritas dan kebutuhan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (lihat penjelasan Dana Nusantara).

#### 6.4 Replikabilitas

Mekanisme penyaluran dana yang langsung mencapai komunitas masyarakat adat dapat direplikasikan dan perlu lebih banyak diterapkan oleh donor kepada organisasi lainnya di seluruh dunia. Melalui mekanisme ini, dana yang dikomitmenkan akan langsung mencapai komunitas yang dituju tanpa banyak sumbatan aliran dana di tengah-tengah, seperti jika disalurkan melalui lembaga perantara.

Isu fundamentalnya adalah sistem pendanaan donor selama ini didesain untuk bekerja dengan NGO besar, bukan dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal<sup>14</sup>. Sistem yang diterapkan oleh donor selama ini mensyaratkan administrasi yang sulit untuk masyarakat, dana tersebut biasanya bersifat jangka pendek atau melibatkan proses aplikasi yang panjang. Untuk dapat direplikasi, organisasi perlu memiliki tata kelola dan strategi penentuan prioritas yang kuat seperti AMAN, dimana AMAN tidak memanfaatkan dana dari donor untuk kegiatan berbasis proyek, tetapi sebagai amunisi dan daya ungkit program yang memang menjadi prioritas AMAN sebagai organisasi untuk Masyarakat Adat.

Salah satu kunci keberhasilan AMAN ada di kepastian anggota dengan kejelasan hak dan kewajibannya yang membuat ikatan antara komunitas Masyarakat Adat dan AMAN sebagai organisasinya tidak mudah diganggu oleh kepentingan lain. Kepercayaan anggota bahwa AMAN sebagai organisasi memperjuangkan hak mereka, dan mereka menjadi bagian dari perjuangan tersebut menjadi sangat penting. Oleh karena itu, AMAN memiliki dana yang banyak atau sedikit tidak menjadi halangan buat AMAN tetap bergerak memperjuangkan agendanya. Aspek ini menjadi penting apabila mekanisme penyaluran dana langsung seperti ke AMAN akan direplikasi di wilayah lainnya.

#### 6.5 Ekspansi

AMAN memiliki potensi yang besar dalam jangka pendek (dengan kapasitas yang ada saat ini) dan dalam jangka menengah (misalnya 3-4 tahun mendatang dengan penguatan kapasitas). Terlebih jika melihat struktur tata kelola AMAN yang kuat, yang terdiri atas 21 PW, 117 PD, 2449 komunitas, dan 3 Organisasi Sayap serta target-target yang perlu dicapai oleh AMAN. Melalui penyaluran langsung kepada organisasi Masyarakat Adat, dana yang dikomitmenkan oleh donor akan dapat menjangkau jumlah Masyarakat Adat yang besar. AMAN sebagai contoh memiliki keanggotaan sebanyak 2.449 komunitas yang setara dengan 20 juta Masyarakat Adat di seluruh nusantara. Jumlah ini pun akan terus bertambah seiring dengan waktu (misal di tahun 2018, keanggotaan AMAN adalah 2.366 komunitas, di tahun 2022 telah meningkat menjadi

---

<sup>13</sup> Jack Graham, "Why are nature protection funds not reaching Indigenous Peoples?", *Japan Times*, 22 September 2022, <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/09/23/world/science-health-world/indigenous-people-indonesia-nature-funds/>.

<sup>14</sup> Ibid.

2.449 komunitas). Model penyaluran dana langsung dari donor kepada AMAN memiliki peluang ekspansi seiring bertambahnya anggota AMAN sehingga akselerasi pencapaian target program juga menjadi lebih tinggi.

Saat ini, AMAN memerlukan dana yang besar supaya bisa segera mengakselerasi pencapaian target-target besar seperti pengakuan dan perlindungan wilayah adat, pemetaan wilayah adat, dan pengembangan ekonomi Masyarakat Adat. Harapannya, 10 tahun ke depan, pekerjaan AMAN akan lebih ringan seiring dengan peningkatan upaya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk fasilitasi program dan kegiatan Masyarakat Adat. Dengan telah dibangunnya Dana Nusantara, maka kapasitas untuk mengelola dan menyalurkan dana pun semakin meningkat.

### Box Ulasan Singkat Dana Nusantara<sup>15</sup>

Berangkat dari situasi di Indonesia dimana kebijakan yang berpihak kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal mengalami kemunduran, khususnya selama pandemi Covid-19, contohnya dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Karya dan Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebabkan semakin menyusutnya ruang demokrasi/sipil. Ditambah dengan tidak adanya kepastian pengesahan RUU Masyarakat Adat, semakin banyak kebijakan yang menjadi pintu masuk untuk perampasan wilayah adat yang semakin berkurang. Oleh karena itu, selama masa pandemi ini, masyarakat sipil terus melakukan konsolidasi. Sebagai contoh, pada masa pandemi, AMAN ikut mendukung Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria (GeSLA) yang digagas Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) yaitu donasi pangan dari petani untuk komunitas rentan perkotaan seperti buruh, tenaga kerja informal dan komunitas rentan lainnya dalam menghadapi pandemi dan ancaman krisis pangan. Solidaritas antara para petani dan buruh menjadi bukti nyata adanya modal sosial yang kuat di Masyarakat Adat.

Di sisi lain, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa di tengah-tengah krisis ini, dukungan dana kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sangat kecil yaitu hanya sebesar satu persen dari total pendanaan global untuk perubahan iklim. Bahkan, sebagian besar dari dana kecil tersebut tidak sampai ke Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal - hanya sebesar 16 persen dari total USD47 juta yang diterima oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di seluruh dunia. Dana tersebut justru tersumbat di organisasi besar yang dikenal sebagai lembaga perantara (*intermediary organizations*). Hal ini diakibatkan oleh persyaratan donor yang sangat ketat (karena menyesuaikan dengan kondisi dan kapasitas donor) yang tidak sesuai dengan kapasitas Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Terdapat sebuah kesenjangan antara kapasitas donor dengan kapasitas Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Memperhatikan krisis yang semakin besar, donor menyampaikan bahwa akan menyalurkan dana sebesar USD1,7 miliar untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal akan berkontribusi untuk menurunkan temperatur suhu 1,5°C sampai tahun 2030. Namun, dengan mekanisme pendanaan donor yang seperti saat ini, maka target penurunan suhu tersebut tidak akan tercapai karena dana yang disalurkan berhenti di kota untuk operasional dan administrasi, bukan di kampung yang mana Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dapat berkontribusi. Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menginisiasi mekanisme pendanaan langsung yang memastikan bahwa Masyarakat Adat dan komunitas lokal dapat mengakses dana tersebut dengan mekanisme yang sederhana dan fleksibel, dengan tetap memperhatikan

---

<sup>15</sup> Disusun berdasarkan hasil wawancara dengan AMAN dan WALHI, dan informasi dari Booklet Dana Nusantara (diakses melalui tautan <https://foresttenure.org/>).

asas transparansi dan akuntabilitas yang terjamin. Mekanisme pendanaan tersebut kemudian disusun dalam sebuah desain yang disebut Dana Nusantara.

**Visi:** Membangun dukungan kuat bagi inisiatif Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam melindungi dan mengelola tanah, wilayah, dan sumber daya mereka untuk peningkatan kontribusi dalam pengurangan emisi yang terkait dengan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan stok karbon, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

**Misi:** (1) mendorong dan menerapkan mekanisme finansial secara langsung yang sederhana tapi solid untuk mendukung inisiatif Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, (2) mengembangkan dan memberdayakan kuantitas dan kualitas sumber daya individu maupun kelompok Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, dan (3) membangun dan memperkuat kekuatan ekonomi, sosial, dan politik secara kolektif Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Indonesia.

#### **Target Dana Nusantara:**

1. Peningkatan pemetaan wilayah adat, wilayah kelola rakyat dan lokasi prioritas reforma agraria dari yang saat ini telah terpetakan seluas 15 juta hektare.
2. Perlindungan dan pengakuan 28 juta hektare yang saat ini telah terakui seluas 7,8 juta hektare.
3. Rehabilitasi dan restorasi 35 juta hektare dari wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.
4. Perwujudan berbagai model produksi, distribusi, dan konsumsp yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.
5. Pembangunan pusat-pusat "Edukasi Rakyat" yang akan berfungsi untuk merevitalisasi, memulihkan, menginovasi, dan berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas, kualitas pengetahuan dan kemampuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam melindungi dan mengelola lahan, wilayah, dan sumber daya.
6. Target-target tersebut akan memiliki dampak langsung pada setidaknya 63 juta orang atau paling sedikit 25 persen dari total populasi di Indonesia dan berdampak pada 62 juta hektare hutan dan lahan atau 1/3 dari total wilayah Indonesia.

Dalam penerapannya, Dana Nusantara akan menerapkan **prinsip-prinsip** utama sebagai berikut:


- Prinsip "berbasis masyarakat/rakyat" sehingga dana akan disalurkan secara langsung kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di Indonesia. Dana ini juga akan disalurkan dengan penerapan inklusivitas - akses kepada dana akan diprioritaskan untuk wanita, anak muda, dan komunitas di area yang mengalami situasi darurat atau minimnya dukungan.
- Akuntabilitas dan transparansi dengan akses sederhana dan penguatan kapasitas Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Dana ini akan lebih mudah diakses oleh organisasi lokal dan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.
- Kesetaraan dalam mengelola dana yang tidak hanya diterapkan oleh tiga institusi pelopor tetapi juga oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang menerima dukungan.
- Keragaman dan kesertaan yang menjunjung tinggi sistem adat, keragaman budaya, dan aturan lokal.
- Perhormatan terhadap hak asasi manusia: setiap aktivitas harus berorientasi pada perlindungan, kemajuan, dan pemenuhan kebebasan dasar dan hak asasi manusia.
- Kedaulatan agraria - perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus memastikan kepemilikan penuh dan kontrol atas sumber daya agraria dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan gender, ekologi, dan partisipasi untuk kesejahteraan bersama.

**Dewan Dana Nusantara** (Nusantara Fund Council) terdiri dari pimpinan tiga organisasi AMAN, KPA, dan WALHI. Dewan akan membentuk sebuah unit manajemen dan akan menunjuk seorang direktur untuk

memimpin operasional dari unit manajemen. Dewan juga akan membentuk mekanisme pengaduan independen untuk menerima dan mengelola pengaduan yang terkait dengan pelanggaran kerangka pengaman (*safeguard*) Dana Nusantara. Sebuah dana solidaritas/dana abadi juga akan dibentuk untuk memastikan keberlanjutan finansial dana.

Pengelola Dana Nusantara direncanakan berbentuk yayasan untuk dana yang berbentuk hibah. Yayasan akan membentuk perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas (PT) untuk mengelola dana abadi. Registrasi legalitas Dana Nusantara saat ini sedang dikaji dan diproses oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).


Gambar 3 Rancangan Tata Kelola Dana Nusantara



Sumber: *Nusantara Fund booklet*, diakses melalui tautan <https://foresttenure.org/>.

**Mekanisme pendanaan** untuk Organisasi Lokal dan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 Mekanisme Pendanaan



Sumber: *Nusantara Fund booklet*, diakses melalui tautan <https://foresttenure.org/>.

Dalam hal **pemantauan dan evaluasi**, organisasi pendamping dan pengurus/organisasi di tingkat provinsi akan memiliki peran penting untuk pemantauan dan evaluasi. Panduan pemantauan dan evaluasi sedang dalam tahap penyusunan.

#### Daftar Pustaka

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Anggaran Dasar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara". diakses melalui tautan <https://www.aman.or.id/ad-art>.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Anggaran Rumah Tangga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara". (diakses melalui tautan <https://www.aman.or.id/ad-art>).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Konsorsium Pembaharuan Agraria. "Booklet Nusantara Fund." diakses melalui tautan <https://foresttenure.org/>.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 2020 Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19: Agresi Pembangunan dan Krisis Hak Asasi Manusia (HAM)." (diakses melalui tautan [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020\\_AMAN.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020_AMAN.pdf)).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, "Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 2021 Tangguh di Tengah Krisis." (diakses melalui tautan [https://www.aman.or.id/files/organization-document/57108Catatan%20Akhir%20Tahun%20AMAN,%202021%20Fix%20\(1\).pdf](https://www.aman.or.id/files/organization-document/57108Catatan%20Akhir%20Tahun%20AMAN,%202021%20Fix%20(1).pdf)).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Garis-Garis Besar Program Kerja Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Periode 2017-2022." (diakses melalui tautan [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/garis\\_besar\\_program\\_kerja\\_aman\\_2017\\_2022.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/garis_besar_program_kerja_aman_2017_2022.pdf)).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "*Profil Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*." (diakses melalui tautan <https://www.aman.or.id/profil-aliani-masyarakat-adat-nusantara>).

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. "Tentang Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN)." (diakses melalui tautan <https://aman.or.id/organization-document/tentang-kman>).

Arumingtyas, Lusia. "Berikut Ini Temuan Riset Nilai Ekonomi di Wilayah Adat." *Mongabay*, 15 Mei 2018 (diakses melalui tautan <https://www.mongabay.co.id/2018/06/15/berikut-ini-temuan-riset-nilai-ekonomi-di-wilayah-adat/>).

Graham, Jack. "Why are nature protection funds not reaching Indigenous Peoples?." *Japan Times*. 23 September 2022. (diakses melalui tautan <https://www.japantimes.co.jp/news/2022/09/23/world/science-health-world/indigenous-people-indonesia-nature-funds/> pada tanggal 26 September 2022).

Hatcher, Jeffrey, et.al. *Falling short: Donor funding for Indigenous Peoples and Local Communities to secure tenure rights and manage forests in tropical countries (2011-2020)*. 2021. Rainforest Foundation Norway.

Lawe, Adrianus, "Sekolah Adat: Solusi Pendidikan di Indonesia." *BPAN AMAN*. 3 Mei 2021 (diakses melalui tautan <https://bpan.aman.or.id/sekolah-adat-solusi-bagi-pendidikan-di-indonesia/>)

Nurhayati, Fitria, "Perekonomian Mandiri dan Berkelanjutan." *Katadata*, 27 Januari 2021 (diakses melalui tautan <https://katadata.co.id/padjar/infografik/6010c7badcd37/perekonomian-mandiri-dan-berkelanjutan> pada tanggal 25 September 2022).

Owen, Michael, et.al. *Funding with Purpose: A Study to Inform Donor Support for Indigenous and Local Community Rights, Climate and Conservation*. 2022. Rainforest Foundation Norway, Rights and Resources Initiative.

*Realising the Pledge: How Increased Funding for Forest Communities can Transform Global Climate and Biodiversity Efforts*. 2022. Rainforest Foundation US, Rainforest Foundation Norway, Rainforest Foundation UK (diakses melalui tautan <https://rainforestfoundation.org/realising-the-pledge/>).

Siringoringo, Jacob, "Kilas Balik Pemuda Adat yang Pulang Kampung." *Gaung AMAN Edisi Juli-September 2021*. (diakses melalui tautan <https://www.aman.or.id/gaung/gaung-aman-edisi-juli-september-2021>)

Tokoh Inspiratif. "Modesta Wisa, Ketua Sekolah Adat Samabue, Kalimantan Barat." 26 September 2019. (diakses melalui tautan <https://tokohinspirasi.id/modesta-wisa-ketua-sekolah-adat-samabue-kalimantan-barat/>)